



**PUTUSAN**

Nomor 1244/PID.SUS/2020/ PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat banding. telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Faruq Alhakim bin Machfud.
2. Tempat lahir : Mojokerto
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 12 Januari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kauman RT. 03 RW. 01 Desa Bangsal  
Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh serabutan
9. Pendidikan : SD (lulus paket C)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Oleh.

1. Penyidik sejak tanggal 15 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 5 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020
7. Perpanjangan Plt Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;

Halaman 1 Putusan Nomor 1244/PID.SUS/2020/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
9. Penetapan Plh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;
10. Perpanjangan Penahanan Plh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 5 Oktober 2020 Nomor 1244 PID.SUS /2020/PT.SBY serta berkas perkara Pengadilan Negeri Mojokerto perkara Nomor 301/Pid.Sus/2020/PN Mjk dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto tertanggal 15 Juni 2020 Reg PERKARA Nomor:PDM-79/KT.MKT/Euh.2/06/2020 berbunyi sebagai berikut :

## DAKWAAN:

### PERTAMA

Bahwa terdakwa **FARUQ ALHAKIM Bin MACHFUD**, pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar jam 20.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2020, bertempat di rumah Sdr. NANANG yang beralamat di Dusun Tarukan RT. 01 RW. 01 Desa Dempel Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto namun dikarenakan sebagian besar

saksi berdomisili di daerah (Kota) Mojokerto, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira jam 11.00 Wib terdakwa atas perintah saksi ZAINUL ARIFIN al. MUIN Bin BUDORI mengambil sabu milik saksi ZAINUL ARIFIN al. MUIN Bin BUDORI yang diranjau di bawah tiang listrik depan lapangan Jl. Raya Canggus Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto
- Halaman 2 Putusan Nomor 1244/PID.SUS/2020/PT SBY



sebanyak 5 (lima) gram, lalu terdakwa membawa sabu tersebut pulang kerumahnya;

- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekitar jam 13.00 Wib terdakwa menjual sabu kepada saksi MUKHAMAD YULI ISMANTO dibelakang rumah saksi MUKHAMAD YULI ISMANTO yang beralamat di Dusun Kauman RT. 06 RW. 01 Desa Bangsal Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun masih dibayar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh saksi MUKHAMAD YULI ISMANTO selanjutnya pada hari yang sama sekitar jam 14.00 Wib terdakwa menjual sabu tersebut kembali kepada Sdr. MAKRUS (Daftar Target Operasi) di rumah Sdr. MAKRUS yang beralamat di Dusun Kauman RT. 04 RW. 01 Desa Bangsal Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto sebanyak ½ (setengah) gram dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) namun masih dibayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh Sdr. MAKRUS;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa bersama dengan Sdr. MAKRUS mengantarkan sabu seberat 3 (tiga) gram kepada saksi ZAINUL ARIFIN al. MUIN Bin BUDORI yang pada saat itu berada di sel tahanan Rutan Polres Mojokerto Kota, dimana sebelumnya terdakwa menaruh sabu tersebut didalam bungkus rokok Gudang Garam Inter dan terdakwa menyiapkan makanan berupa jus buah, duku dan jeruk, selanjutnya sesampainya terdakwa di Rutan Polres Mojokerto Kota, makanan yang dibawa oleh terdakwa diperiksa oleh petugas jaga di Rutan Polres Mojokerto dan pada saat petugas memeriksa makanan bawaan terdakwa, terdakwa tanpa sepengetahuan petugas Rutan Polres Mojokerto Kota memberikan sabu secara diam-diam kepada saksi ZAINUL ARIFIN al. MUIN Bin BUDORI;
- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekitar jam 20.15 Wib terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian di rumah Sdr. NANANG yang beralamat di Dusun Tarukan RT. 01 RW. 01 Desa Dempel Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto bersama 1 (satu) unit HP merk SONY milik terdakwa, dimana sebelumnya telah diamankan oleh petugas Kepolisian saksi MUKHAMAD YULI ISMANTO;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu
- Berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. LAB : 2111/NNF/2020, tgl. 13 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si.; TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt.; FILANTRI CAHYANI, A.Md serta mengetahui Wakil Kepala Labfor Cabang Surabaya Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO diperoleh kesimpulan Barang Bukti :
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,858$  gram, diberi nomor barang bukti 4235/2020/NNF (sisa Labfor netto  $\pm 0,755$  gram);
  - 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,007$  gram, dberi nomor barang bukti 4236/2020/NNF (dikembalikan tanpa isi);
  - seperangkat alat hisap masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,007$  gram, dberi nomor barang bukti 4237/2020/NNF (dikembalikan tanpa isi);

Barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa **FARUQ ALHAKIM Bin MACHFUD** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa terdakwa **FARUQ ALHAKIM Bin MACHFUD**, pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar jam 20.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2020, bertempat di rumah Sdr. NANANG yang beralamat di Dusun Tarukan RT. 01 RW. 01 Desa Dempel Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto namun dikarenakan sebagian besar saksi berdomisili di daerah (Kota) Mojokerto, maka  
Halaman 4 Putusan Nomor 1244/PID.SUS/2020/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira jam 11.00 Wib terdakwa atas perintah saksi ZAINUL ARIFIN al. MUIN Bin BUDORI mengambil sabu milik saksi ZAINUL ARIFIN al. MUIN Bin BUDORI yang diranjau di bawah tiang listrik depan lapangan Jl. Raya Canggus Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto sebanyak 5 (lima) gram, lalu terdakwa membawa sabu tersebut pulang kerumahnya, selanjutnya sekitar jam 20.15 Wib terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian di rumah Sdr. NANANG yang beralamat di Dusun Tarukan RT. 01 RW. 01 Desa Dempel Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto bersama 1 (satu) unit HP merk SONY milik terdakwa, dimana sebelumnya telah diamankan oleh petugas Kepolisian saksi MUKHAMAD YULI ISMANTO;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. LAB : 2111/NNF/2020, tgl. 13 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si.; TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt.; FILANTRI CAHYANI, A.Md serta mengetahui Wakil Kepala Labfor Cabang Surabaya Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO diperoleh kesimpulan Barang Bukti :
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,858$  gram, diberi nomor barang bukti 4235/2020/NNF (sisa Labfor netto  $\pm 0,755$  gram);
  - 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,007$  gram, dberi nomor barang bukti 4236/2020/NNF (dikembalikan tanpa isi);

Halaman 5 Putusan Nomor 1244/PID.SUS/2020/PT SBY



- seperangkat alat hisap masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,007$  gram, diberi nomor barang bukti 4237/2020/NNF (dikembalikan tanpa isi);

Barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa **FARUQ ALHAKIM Bin MACHFUD** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto tertanggal 26 Agustus 2020 Reg Perkara Nomor: PDM-79/KT.MKT/Euh.3/06/2020 pada pokoknya Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FARUQ ALHAKIM Bin MACHFUD**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **FARUQ ALHAKIM Bin MACHFUD** dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan Dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang apabila tidak dapat dibayar maka diganti dengan 3 (tiga) Bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) HP merk SONY.**Dirampas untuk Negara.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).**

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 9 September 2020 Nomor 301/Pid.Sus/2020/PN Mjk yang amarnya berbunyi sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa FARUQ ALHAKIM bin MACHFUD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat dalam jual beli Narkotika**

**Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa FARUQ ALHAKIM bin MACHFUD dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) HP merk SONY;

## **Dirampas Untuk Dimusnahkan**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto bahwa pada tanggal 11 September 2020 Terdakwa dan pada tanggal 16 September 2020 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 9 September 2020 Nomor 301/Pid.Sus/2020/PN Mjk;
2. Relaas pemberitahuan permintaan adanya banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto bahwa pada tanggal 14 September 2020 dan pada tanggal 21 September 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
3. Memori banding tertanggal 16 September 2020 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum diterima di Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 16 September 2020 telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 21 September 2020;

Halaman 7 Putusan Nomor 1244/PID.SUS/2020/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto bahwa pada tanggal 14 September 2020 Kepada Jaksa Penuntut Umum dan pada tanggal 21 September 2020 kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa FARUQ ALHAKIM Bin MACHFUD dengan pidana penjara selama 8 ( delapan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 ( satu) HP merk SONY

Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 9 September 2020 Nomor 301/Pid.Sus/2020/PN Mjk Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 9 September 2020 Nomor 301/Pid.Sus/2020/PN Mjk yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Halaman 8 Putusan Nomor 1244/PID.SUS/2020/PT SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka lamanya waktu Terdakwa dalam tahanan harus dikurangkan sepenuhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya untuk dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 9 September 2020 Nomor 301/Pid.Sus/2020/PN Mjk yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Memerintahkan agar lamanya waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5000, ( Lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin** tanggal **19 Oktober 2020** oleh kami **Karel Tuppu,SH.,M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **Sutanto,SH.,M.H.**, dan **Rr Suryowati,SH.,M.H.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **22 Oktober 2020** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu **Sri Wahyuni, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

Halaman 9 Putusan Nomor 1244/PID.SUS/2020/PT SBY



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**Sutanto,SH.,M.H.**

ttd

**Karel Tuppu,SH.,M.H.**

—

ttd

**RR Suryowati,SH.,M.H.**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Sri Wahyuni, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 Putusan Nomor 1244/PID.SUS/2020/PT SBY

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12